

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 06 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2004-2014**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan wilayah secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup maka perlu adanya perencanaan penataan ruang yang dilakukan secara terpadu, serasi, optimal dan terkondinasi;

b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2004-2014.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 04 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat –Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
14. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 No. 84, Tambahan Lembaran Negara No. 3536);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 96, Tambahan Lembaran Negara No. 3721);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
20. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;

23. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
24. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2004-2014

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Ruang adalah wadah yang meliputi daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- g. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah Kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak;
- h. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. Penyelenggaraan penataan ruang adalah rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- j. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang;
- k. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang;
- l. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata ruang tanah, air,

- udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.
- m. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah Rencana Penataan Ruang Wilayah Kabupaten yang didalamnya meliputi:
- Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang.
  - Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
  - Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesanan, Perkotaan dan Kawasan Tertentu.
  - Rencana Sistem Prasaran Wilayah.
  - Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara Hutan dan Sumberdaya Alam lainnya.
  - Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan.
- n. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- o. Kawasan budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
- p. Wilayah Pengembangan adalah wilayah yang memiliki keterkaitan yang kuat antar bagian wilayah atau kawasan yang ada didalamnya, yang akan dikembangkan menjadi suatu wilayah dengan fungsi tertentu.
- q. Orde adalah kedudukan dan tingkatan suatu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah yang berperanan sebagai pusat pelayanan wilayah dalam skala pelayanan regional (propinsi /beberapa Kabupaten), pelayanan sub regional (Kabupaten) maupun pelayanan lokal (Kecamatan).

## BAB II AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Azas

#### Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten didasarkan atas azas:

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang terdapat di dalamnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Kelestarian, yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam dan budidaya, warisan alam dan budaya serta manfaat sosial, dalam semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan.
- c. Keterpaduan, yaitu pengaturan atas semua penggunaan ruang dan sumberdaya yang ada, agar tercapai kelestarian, keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan, serta mengurangi benturan kepentingan yang saling merugikan antar penggunaan ruang dan sumberdaya yang berbeda.
- d. Berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumberdaya agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam kualitas yang lebih baik.
- e. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum, yaitu keterbukaan rencana tata ruang wilayah untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang kota dan mentaati, serta memperoleh manfaat dari rencana tata ruang wilayah.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk:

- a. Terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh;
- b. Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang;
- c. Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang.

## Bagian Ketiga Sasaran

### Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah:

- a. Terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- b. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program pembangunan di wilayah Kabupaten;
- d. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten;
- e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

## Bagian Keempat Fungsi

### Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah:

- a. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah.
- b. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
- c. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor..
- d. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta.
- e. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan.
- f. Sebagai dasar pengembalian pemanfaatan ruang.
- g. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

## BAB III KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

### Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah:

- a. Merupakan penjabaran dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung.
- b. Merupakan penjabaran dari kebijaksanaan spasial.
- c. Merupakan dasar pertimbangan lokasi dalam menyusun Perencanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten.

d. Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kota dan Kawasan.

#### Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah wilayah dalam pengertian wilayah administrasi seluas  $\pm$  465.936,84 Ha.

#### Pasal 8

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berjangka waktu perencanaan selama 10 (sepuluh) tahun.

### BAB IV STRUKTUR TATA RUANG

#### Bagian Pertama Wilayah Pengembangan

#### Pasal 9

Wilayah Pengembangan di Kabupaten Lampung Tengah dibagi menjadi 7 (tujuh), yaitu :

- a. Wilayah Pengembangan I meliputi Kecamatan Selagai Lingga, Padang Ratu, Pubian dan Anak Tuha, dengan pusat pelayanan Bandar Sari.
- b. Wilayah Pengembangan II meliputi Kecamatan Kalirejo, Sendang Agung dan Bengun Rejo, dengan pusat pelayanan Kalirejo.
- c. Wilayah Pengembangan III meliputi Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Trimurjo, dan Bekri, dengan pusat pelayanan Wates.
- d. Wilayah Pengembangan IV meliputi Kecamatan Punggur, Kota Gajah, dan Seputih Raman, dengan pusat pelayanan Kota Gajah.
- e. Wilayah Pengembangan V meliputi Kecamatan Seputih Banyak, Bandar Surabaya, Rumbia dan Bumi Nabung, dengan pusat pelayanan Tanjung Harapan.
- f. Wilayah Pengembangan VI meliputi Kecamatan Terbanggi Besar, Gunung Sugis, Seputih Mataram, Way Pengubuan, Terusan Nunyai, dan Seputih Agung, dengan pusat pelayanan koridor TERBAGUS (Terbanggi Besar - Bandar Jaya - Gunung Sugih).

#### Pasal 10

Fungsi Utama masing-masing Wilayah Pengembangan dalam konstalasi wilayah kabupaten lampung tengah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yaitu:

- a. Wilayah Pengembangan I merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perkebunan, pusat pengembangan pertambangan dan bahan galian, pusat pengembangan pertanian lahan kering, kawasan lindung/ konservasi dan pusat pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga.
- b. Wilayah Pengembangan II merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perikanan Darat/ Tawar, pusat pengembangan perkebunan, pusat pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- c. Wilayah Pengembangan III merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian Lahan Basah, dan pusat pengembangan perkebunan.

- d. Wilayah Pengembangan IV merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pengembangan peternakan, pusat pengembangan Pertanian Lahan Basah, pusat pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- e. Wilayah Pengembangan V merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pengembangan Perkebunan, sebagai Kawasan Lindung/ konservasi dan pusat pengembangan industri besar.
- f. Wilayah Pengembangan VI merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pengembangan Perikanan Laut, dan pusat pengembangan Pertanian Lahan Basah
- g. Wilayah Pengembangan VII merupakan pusat pelayanan primer/ utama yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pengembangan perdagangan dan jasa, pusat pengembangan pendidikan dan budaya, pusat pengembangan Permukiman Perkotaan, dan pusat Pengembangan Industri Besar.

Bagian Kedua  
Tata Jenjang Pusat-Pusat Pelayanan

Pasal 11

Pusat-Pusat pelayanan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- a. Pusat Pelayanan Koridor TERBAGUS (Terbanggi Besar - Bandar Jaya - Gunung Sugih) berfungsi sebagai pusat pelayanan ORDE I dengan jangkauan pelayanan skala Wilayah Kabupaten.
- b. Pusat Pelayanan Kalirejo, Bandar Sari, Wates, Kota Gajah, Tanjung Harapan, dan Gaya Baru I berfungsi sebagai pusat pelayanan ORDE II dengan jangkauan pelayanan skala Wilayah Pengembangan.
- c. Pusat Pelayanan Simbarwaringin, Adipuro, Kesumadadi, Tanggul Angin, Rukti Harjo, Reno Basuki, Dono Arum, Negara Aji Tu, Negeri Katon, Haduyang Ratu, bumi Nabung Ilir, Suko Binangun, Surabaya Ilir, Jati Datar Mataram, Tanjung Ratu Ilir, Gunung Batin Ilir, Kurnia Mataram, Bangun Rejo, Negeri Kepanyunan dan Sendang Agung sebagai pusat pelayanan ORDE III dengan jangkauan pelayanan skala lokal.

Bagian Ketiga  
Sistem Transportasi

Pasal 12

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan ekonomi, sosial, perdagangan, pariwisata, dan pemerintahan

Pasal 13

- (1) Jaringan Perhubungan darat terdiri dari:
  - a. Jalan Arteri, yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatra (antar propinsi) yang melewati Kabupaten Lampung Tengah, terdiri dari:
    - 1. Jalur Tengah Lintas Sumatra  
Perbatasan Kabupaten Lampung Selatan - Wates - Bulusari – Gotong Royong – Gunung Sugih – Bandar Jaya – Poncowati – Terbanggi Besar – Tanjung Ratu Ilir – Perbatasan Kabupaten Lampung Utara
    - 2. Jalur Timur Lintas Sumatra

- Terbanggi Besar – Lempuyang Bandar – Gunung Batin Ilir – Perbatasan Kabupaten Tulang Bawang
3. Jalur Lintas Pantai Timur Sumatera  
Perbatasan Kabupaten Lampung Timur – Tanjung Harapan – Suko Binangun – Mataram Udik – Terbanggi ilir – Perbatasan Kabupaten Tulang Bawang
- b. Jalan Kolektor, yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan wilayah:
- Gunung Sugih – Bandar Jaya – Dono Arum – Negara Aji Tua – Bandar sari – Poncowarno – Kalirejo – Bangun Rejo – Sinar Banten – Kesumadadi – Wates – Jalur Tengah Lintas Sumatra
  - Gunung Sugih – Bandar Jaya – Kota Gajah - Rukti Harjo – Tanjung Harapan – Reno Basuki – Gaya Baru I
  - Wates – Adipuro – Simbarwaringin – Tanggul Angin – Kota Gajah
- c. Jalan Lokal, yang menghubungkan kota-kota kecamatan lainnya dan antar kampung/ pusat kampung.
- (2) Lokasi dan Fungsi Pelabuhan Laut:  
Di Kecamatan Bandar Surabaya (Pelabuhan Cabang) berfungsi pelabuhan penyeberangan(Ferry) barang dan orang dari Bandar Surabaya menuju ke Kabupaten Tulang Bawang serta berfungsi juga sebagai pelabuhan perikanan
- (3) Lokasi dan Fungsi Stasiun Kereta Api:  
Di Kecamatan Seputih Agung (Stasiun Sulusuban), Anak Tuha (Stasiun Haji Pemanggilan) dan Bekti (Stasiun Bekri) berfungsi sebagai Stasiun transit.

#### Bagian Empat Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain

##### Pasal 14

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian.

##### Pasal 15

- (1) Pengembangan energi listrik dan air bersih ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.
- (2) Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.
- (3) Pengembangan jaringan air bersih mengikuti jaringan jalan secara terstruktur dan berhirarkis.

##### Pasal 16

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan:

- a. Pemerintahan
- b. Perdagangan dan Jasa
- c. Industri
- d. Pemukiman Penduduk
- e. Rekreasi, hiburan, sekolah dan lain-lain



**BAB V**  
**ALOKASI PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Pertama**  
**Kawasan Lindung**

**Pasal 17**

Kawasan Lindung di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu hutan lindung yang mencakup:
  - Register 39 Kota Agung Utara yang terletak di Kecamatan Selagai Lingga, Pubian dan Sendang Agung.
  - Register 22 Way Waya yang meliputi Kecamatan Sendang Agung.
  - Register 08 Way Rumbia yang meliputi Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya.
- b. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi untuk melindungi komponen lingkungan tertentu dari kegiatan budidaya
  - Kawasan Sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter dikiri kanan sungai, sebesar 50 meter dikiri kanan anak sungai yang berada di luar kawasan pemukiman serta sebesar 10-15 meter dikiri kanan sungai dan anak sungai di kawasan pemukiman di seluruh Kabupaten Lampung Tengah
  - Kawasan sekitar danau/waduk yang meliputi dataran sepanjang danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
  - Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Lokasi Kecamatan Selagai Lingga sumber air Way Seputih.

**Bagian Kedua**  
**Pengembangan Kawasan Budidaya**

**Pasal 18**

Kawasan Budidaya di Lampung Tengah terdiri dari:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Pertambangan;
- d. Kawasan Perindustrian;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Pemukiman.

**Pasal 19**

Kawasan hutan produksi sebagaimana tercantum pada butir a pasal 18 hanya terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas yang terletak di Kecamatan Bandara Mataram dan Terusan Nunyai

## Pasal 20

Kawasan pertanian sebagaimana tercantum pada butir b Pasal 18 terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian pangan lahan basah terletak di Kecamatan Punggur, Seputih Raman, Timurjo, Seputih Banyak, Sendang Agung, Seputih Agung, Gunung Sugih, Kota Gajah, Way Seputih, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Bumi Nabung, Seputih Surabaya dan Rumbia
- b. Kawasan pertanian pangan lahan kering terletak di Kecamatan Terbanggi Besar, Kalirejo, Padang Ratu, Anak Tuha, Way Pengubuan, Terusan Nunyai, Terbanggi Besar, Bumi Nabung, Seputih Surabaya dan Bumi Raru Nuban
- c. Kawasan tanaman Perkebunan terletak di Kecamatan Padang Ratu, Anak Tuha, Pubian, Way Pengubuan, Terusan Nunyai, Bekri, Bangun Rejo, Selagai Lingga, Seputih Agung dan Bandar Mataram
- d. Kawasan peternakan terletak di Kecamatan Seputih Mataram, Terbanggi Besar, Kalirejo, Kota Gajah, Trimulyo, Padang Ratu, Seputih Banyak, Rumbia, Bangun Rejo, Sendang Agung, Punggur, Bandar Mataram dan Seputih Raman
- e. Kawasan perikanan tangkap laut dan budidaya pantai terletak di Kecamatan Bandar Surabaya dan perikanan budidaya air tawar terletak di Kecamatan Kalirejo, Seputih Surabaya, Bandar Mataram, Rumbia, Seputih Surabaya dan Seputih Mataram

## Pasal 21

Kawasan pertambangan sebagaimana tercantum pada butir c pasal 18 terdiri dari:

- a. Pertambangan Golongan B terletak di Kecamatan Selagai Lingga dan Padang Ratu.
- b. Pertambangan Golongan C terletak di Kecamatan Selagai Lingga, Padang Ratu, Pubian, Kalirejo, Gunung Sugih, Seputih Banyak, Seputih Raman, Rumbia, Seputih Surabaya dan Seputih Mataram.

## Pasal 22

Kawasan perindustrian sebagaimana tercantum pada butir d pasal 18 terdiri dari:

- a. Kawasan industri menengah dan besar atau kawasan Niaga Terpadu terletak di Kecamatan Terbanggi Besar.
- b. Kawasan industri berorientasi agribisnis terletak di Kecamatan Terusan Nunyai, Way Pengubuan, Gunung Sugih dan Bandar Mataram.
- c. Zona industri kecil dan menengah tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Tengah menurut kedekatannya dengan sumber bahan baku.

## Pasal 23

Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada butir e pasal 18 terdiri dari:

- a. Kawasan Wisata Alam:
  - Air Terjun Curug Tujuh di Kecamatan Selagai Lingga.
  - Danau Bekri Permai di Kecamatan Bekri.
  - Danau Telogo Rejo di Kecamatan Sendang Agung.
  - Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak.
  - Pemancingan alam di Kecamatan Bandar Surabaya.
- b. Wisata Budaya:
  - Kampung Tradisaional di seluruh kampung-kampung tua yang ada di Kabupate.
  - Panggung Kesenian Budaya Bali di Kecamatan Seputih Banyak dn Seputih Raman.
  - Arena Rekreasi di Kecamatan Terbanggi Besar dan Gunung Sugih.

- Makam Malik Abdullah bin Ali Nurul Alam di Kampung Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya.
- c. Wisata Buatan:
  - Pabrik gula Gunung Madu dan Gula Putih Mataram di Kecamatan Terusan Nunyai dan Bandar Mataram.
  - Perkebunan dan Pengalengan Nenas Umas Jaya dan Penggemukan Sapi di Kecamatan Terbanggi Besar.
  - Agrowisata di PTPN VII Bekri dan Selagai Lingga.
  - Wisata Bahari di Cabang Kecamatan Bandar Surabaya.

#### Pasal 24

Kawasan pemukiman sebagaimana tercantum pada butir f pasal 18 terdiri dari:

- a. Kawasan pemukiman perkotaan terletak di seluruh ibukota kecamatan.
- b. Kawasan pemukiman pedesaan tersebar di wilayah kabupaten.

#### Bagian Ketiga Kawasan Khusus

#### Pasal 25

Pengembangan Kawasan Khusus pada dasarnya mengacu pada kepentingan pembangunan kabupaten atau karena permasalahan yang mendesak penanganannya.

#### Pasal 26

Kawasan Khusus di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan, terdiri dari:

- a. Kawasan yang terisolasi karena faktor geografis terletak di Kecamatan Selagai Lingga, Pubian dan Bandar Surabaya.
- b. Kawasan Kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungan, terletak di Kecamatan Selagai Lingga, Pubian, Padang Ratu, dan Sendang Agung.
- c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis/ unggulan, terletak di Kecamatan Terbanggi Besar, Seputih Banyak dan Bandar Mataram (Pengembangan Industri), Kota Gajah, Punggur dan Trimurjo (pengembangan pertanian), Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya (pengembangan perikanan laut).
- d. Kawasan pusat pertumbuhan utama yaitu kawasan Ibukota Kabupaten yang meliputi gunung Sugih (Pusat Pemerintahan) dan Bandar Jaya (pengembangan perdagangan dan jasa).

### BAB VI PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Pertama Pelaksanaan RTRW Kabupaten

## Pasal 27

- (1) Pelaksanaan RTRW Kabupaten oleh Pemerintah Daerah diarahkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Pelaksanaan RTRW Kabupaten sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk:
  - a. Menentukan arah pengembangan wilayah secara menyeluruh dan terpadu.
  - b. Mengatur dan menyelenggarakan koordinasi penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  - c. Mengatur tugas dan kewajiban instansi terkait dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  - d. Menetapkan proses dan prosedur administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan penataan ruang.

## Bagian Kedua

### Pasal 28

Perencanaan RTRW Kabupaten dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Dengan mempertimbangkan:

- a. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan kawasan lindung dan kawasan budidaya, dimensi ruang, waktu, teknologi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.
- b. Aspek-aspek pengelolaan secara terpadu dari sumberdaya, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas lingkungan.
- c. Perencanaan RTRW Kabupaten mencakup tata hubungan dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya lainnya.

### Pasal 29

RTRW Kabupaten ditinjau kembali dan disempurnakan setiap lima tahun, sesuai dengan perubahan dan perkembangan kabupaten

## Bagian Ketiga Pemanfaatan RTRW Kabupaten

### Pasal 30

- (1) Pemanfaatan RTRW Kabupaten berupa kegiatan Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang
- (2) Pemanfaatan RTRW Kabupaten dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu perencanaan

### Pasal 31

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, dikembangkan kebijaksanaan insentis dan diinsentif pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

## Pasal 32

Untuk memperoleh manfaat yang maksimal, RTRW Kabupaten perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan yang mengatur:

- a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan/ Kota.
- b. Rencana Teknik Tata Ruang Kawasan.
- c. Rencana Sistem Transportasi.
- d. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.
- e. Rencana Pengembangan Prasarana dan Saran Wilayah/ Kota.
- f. Rencana Kota (Renko) Ibukota Kecamatan, dan Perencanaan lainnya yang sejenis.

## Bagian Keempat Pengendalian Pemanfaatan RTRW Kabupaten

### Pasal 33

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan RTRW Kabupaten Lampung Tengah dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan cara:
  - a. Melaporkan pelaksanaan pemanfaatan ruang.
  - b. Memantau perubahan pemanfaatan ruang.
  - c. Mengevaluasi konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang.
  - d. Pemberian sanksi hukum atas pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.
- (4) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang terkait.
- (5) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dilakukan dengan penertiban.
- (6) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini, menjadi kewenangan Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati.

## Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

### Pasal 34

Setiap orang berhak:

- a. Mengetahui RTRW Kabupaten.
- b. Berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian RTRW Kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Menikmati hasil pelaksanaan RTRW Kabupaten.
- d. Memperoleh ganti rugi dengan Peraturan Perundangan yang berlaku atas kerugian sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RTRW Kabupaten.

### Pasal 35

Setiap orang berkewajiban:

- a. Mentaati dan melaksanakan secara konsekuen RTRW Kabupaten.
- b. Ikut serta menjaga dan memelihara kualitas tata ruang Kabupaten.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 36

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Selain tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran dan perbuatan sebagaimana pada ayat (2) pasal ini adalah kejahatan.

## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 37

Selain oleh Pejabat Penyidik, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana yang dimaksud pasal 36 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima Laporan Pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda, pemeriksaan rumah, surat, saksi, dan tempat kejadian.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang utnuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi.
- g. Mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik, bahwa tidak terdapat sedikitpun atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 39**

Dengan diberlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 1994 serta Peraturan Daerah lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 40**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur Bupati

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

Ditetapkan di Gunung Sugih  
Pada Tanggal 27 Juli 2004

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA**

Diundangkan di Gunung Sugih  
Pada tanggal 27 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH,  
KAB. LAMPUNG TENGAH**

**SUDIRMAN SUBING  
NIP. 460006920**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2004 NOMOR  
12.**

